



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2015/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Erwin Jaya bin Martajo, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Satpam pada BRI Unit Kapidi, bertempat tinggal di Dusun Nanna, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 387/Pdt.P/2015/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama:
 - Eviyani binti Samsir, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara dengan surat penolakan Nomor KK.21.09.09/PW.00/150/2015, tanggal 07 Agustus 2015.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena karena calon istri pemohon telah hamil 7 bulan sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya telah siap menjadi suami atau pemimpin dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada pemohon, Erwin Jaya bin Martajo untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Eviyani binti Samsir.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu hingga usia pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7322101012970002 tanggal 8 November 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1

Penetapan No. 387/Pdt.P/2015/PA Msb

Hal. 2 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, Nomor 2079/IST/A/DP/LU/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
- c. Surat penolakan pernikahan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Nomor KK.21.09.09/PW.00/150/2015 tanggal 07 Agustus 2015, oleh Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpag sebagai berikut:

1. **Samsuddin bin Nurung**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan calon istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon bekerja sebagai satpam di BRI Unit Kapidi;
 - Bahwa calon istri Pemohon bernama Eviyani binti Samsir;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usianya belum 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar Eviyani;
 - Bahwa calon istri Pemohon (Eviyani) saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan dari hubungannya dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Eviyani sudah berpacaran sejak 1 tahun lebih;
2. **Samsir bin Padda**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung dari calon istri Pemohon;
 - Bahwa calon istri Pemohon bernama Eviyani binti Samsir;

Penetapan No. 387/Pdt.P/2015/PA Msb

Hal. 3 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak berpacaran dengan anak saksi (Eviyani);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usianya belum 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar Eviyani;
- Bahwa calon istri Pemohon (Eviyani) saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan dari hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Eviyani sudah berpacaran sejak 1 tahun lebih;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sehubungan Pemohon hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun dan calon istri Pemohon yang bernama Eviyani binti Samsir saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa Pemohon, lahir tanggal 19 Desember 1997, yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, yang berarti baru berumur 17 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Masamba perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama Eviyani binti Samsir, umur 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam pada Bank BRI Unit Kapidi;
4. Bahwa Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;

Penetapan No. 387/Pdt.P/2015/PA Msb

Hal. 5 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama dan saat ini hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :1) Adanya calon suami, 2) Adanya calon isteri, 3) Adanya wali nikah, 4) Adanya 2 orang saksi dan 5) Adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 .

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :1) Beragama Islam, 2) Sudah baligh, 3) Berakal, 4) Sehat jasmani dan rohani, serta 5) Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai satpam pada Bank BRI Unit Kapidi, dan calon istri Pemohon telah memenuhi syarat usia kawin, sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan Pemohon menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya calon istrinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan calon istri Pemohon telah hamil 7 bulan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal negatif yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Penetapan No. 387/Pdt.P/2015/PA Msb

Hal. 6 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 sebagai berikut:

وانكحوا اليا من منكم والصالحين من عبادكم واهالكم ان يكونوا قراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

2. Al Hadis, yang artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"; (HR. Bukhari Muslim).

3. Kaidah Fiqih, yang artinya:

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon Erwin Jaya bin Martajo untuk menikah dengan calon istrinya bernama Eviyani binti Samsir.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai ketua majelis serta **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Abdul Hamid, S.Ag.**, panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

ttd

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Masamba,

Penetapan No. 387/Pdt.P/2015/PA Msb

H. Jasmin, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 201.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)